



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 416 /VII.02/HK/2021

TENTANG

PENCANANGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor : B/526/RB.06/2021 perihal Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021, disebutkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan zona integritas diawali dengan pengusulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh seluruh instansi pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu mencanangkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENCANANGAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021.**
- KESATU : Mencanangkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021.
- KEDUA : Pencanangan Predikat Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 8 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman RI di Jakarta;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

